



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1996

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL TINJA DAN PENGELOLAAN INSTALASI
PENGOLAH LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan kondisi makin berkembangnya kawasan pemukiman penduduk terutama di Wilayah perkotaan, menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan upaya pelayanan umum dalam rangka mendorong kawasan dan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih dan tertib;
 - b. bahwa mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memelihara kawasan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih dan tertib, khususnya dari pencemaran limbah tinja, dipandang perlu menyediakan kelengkapan sarana kebersihan berupa mobil tinja dan instalasi pengolah lumpur tinja di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - c. bahwa untuk mengatur pemakaian Mobil Tinja dan pengelolaan lumpur tinja beserta instalasi pengolahnya lebih lanjut perlu ditetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMAKAIAN MOBIL TINJA DAN PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAH LUMPUR TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
 - c. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - e. Mobil Tinja, adalah Mobil Tinja yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Pemakai, adalah orang atau badan yang mendapatkan izin untuk memakai mobil tinja;
 - g. Izin, adalah Surat Izin untuk memakai mobil tinja;
 - h. Septictank, adalah tempat penampungan dan peresapan tinja;
 - i. IPLT, adalah Instalasi Pengolah lumpur Tinja;
 - j. Retribusi Tinja, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kepada seluruh pemakai sarana pengangkut tinja;
 - k. Retribusi IPLT, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kepada seluruh pemakai IPLT.

BAB II

KETENTUAN PENGADAAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan pemeliharaan kebersihan kawasan lingkungan pemukiman dari pencemaran kotoran tinja, Pemerintah Daerah mengadakan Mobil Tinja dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Mobil Tinja dapat dipakai oleh umum guna keperluan pembuangan tinja.
- (3) Setiap pemakai terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati Kepala Daerah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemakaian.

Pasal 3

- (1) Surat Izin pemakaian Mobil Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di dalamnya memuat pula ketentuan dan syarat-syarat pemakaian Mobil Tinja.
- (3) Bentuk Surat Izin, tata cara permohonan pemakaian Mobil Tinja dan IPLT akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN MOBIL TINJA DAN INSTALASI PENGOLAH LUMPUR TINJA

Pasal 4

- (1) Setiap Mobil Tinja dan Mobil Tinja milik swasta yang beroperasi di Daerah diharuskan membuang limbah tinja ke IPLT.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan Mobil Tinja dan IPLT.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

Atas pemberian izin dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.

Pasal 6

- (1) Retribusi pemakaian setiap mobil tinja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemakaian Mobil Tinja dalam kota dengan jarak tidak lebih 5 (lima) kilometer dari pusat kota, sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tanki;
 - b. untuk pemakaian Mobil Tinja di luar kota, ditambah biaya bahan bakar sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap kilometer.
- (2) Mobil Tinja milik swasta diwajibkan membuang limbah tinja ke IPLT dengan pengenaan kewajiban pembayaran retribusi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap tanki.

Pasal 7

Pembuangan Lumpur Tinja dari septictank dapat menggunakan Mobil Tinja yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah.

Pasal 8

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dibayar lunas pada saat izin diberikan.
- (2) Atas pelunasan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan tanda bukti.
- (3) Penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan kewajiban tambahan bagi pelanggar untuk segera memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 21 Agustus 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**
Ketua,

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,**

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1996 Nomor 570/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1996 Seri B pada tanggal 3 Desember 1996 Nomor 5/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

7-6-
12 96

Drs. H.M. CHOLIK MANSYUR, SH.
Pembina
NIP. 010 068 764

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1996
TENTANG
PEMAKAIAN MOBIL TINJA DAN PENGELOLAAN
INSTALASI PENGOLAH LUMPUR TINJA.

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan semakin meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan adanya suatu sarana atau penyediaan Mobil Tinja dalam rangka untuk menciptakan suatu lingkungan sehat dan bersih.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, disamping memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan Mobil Tinja juga dikandung maksud untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pemakaian Mobil Tinja dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan h : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf i : IPLT adalah suatu bangunan yang digunakan untuk mengelola lumpur tinja yang diambil dari septic-tank sebelum dibuang ke tempat pembuangan.

Pasal 1 huruf j sampai dengan Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Dalam Surat Izin tersebut ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemakai.

Pasal 4 sampai dengan 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : a. Terhadap penyedotan tinja kurang dari 1 (satu) tanki dikenakan retribusi sebesar 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
b. terhadap penyedotan lebih dari 1 (satu) tanki diberlakukan satuan volume.

Pasal 7 sampai dengan 12 : Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. 81291 - 81292

JOMBANG

Jombang, 7 Desember 1996

Nomor : 188/1447 /405.18/1996 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan &
Lampiran : 1 (satu) berkas Pertamanan Daerah Kabupaten
Perihal : Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Daerah Tingkat II Jombang
Daerah Kabupaten Daerah di -
Tingkat II Jombang J O M B A N G
Nomor 9 Tahun 1996
tentang Pemakaian Mobil
Tinja dan Pengelolaan
Instalasi Pengolah
Lumpur Tinja.

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mobil Tinja dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, maka telah terbitkan pula Keputusan Bupati tentang pelaksanaannya untuk dijadikan pedoman dalam pengaturan serta pemungutan retribusinya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G

5/12
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 526

Jand-r
eddy m



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Telp. 81291 - 81292
JOMBANG

Jombang, 7 Desember 1996

Nomor : 188/ ¹⁴⁴⁷/405.18/1996
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Tembusan,
Salinan & Keputusan
Bupati KDH tentang
Pelaksanaan PERDA.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang
di -
J O M B A N G

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Tembusan, Salinan dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mobil Tinja dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Pemdokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah Daerah

5-12-96

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

17/12/96
File Sp



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 98 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL TINJA DAN PENGELOLAAN
INSTALASI PENGOLAH LUMPUR TINJA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mobil Tinja dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 570/P Tahun 1996 tanggal 8 Nopember 1996, maka dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Kabupaten daerah Tingkat II Jombang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mobil Tinja dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL TINJA DAN PENGELOLAAN INSTALASI PENGOLAH LUMPUR TINJA.